


	TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR		
	SOP	No. Dokumen : SOP / UKM / SURVIVANCE / 065	
		No. Revisi : 001	
		Tanggal Terbit : 03-01-2018	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, Amd, Keb</u> NIP.196612311986032087

1. Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kondisi Darurat adalah suatu keadaan tidak normal/ tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat, yang cenderung membahayakan bagi manusia, merusak peralatan/harta-benda atau merusak lingkungan sekitar. ❖ Bencana adalah suatu kejadian besar yang datang secara tiba-tiba baik dari dalam maupun luar unit operasi/ daerah tersebut yang mengancam pekerjaan / kehidupan manusia dan sarana yang tersedia tidak mampu untuk mengatasi kondisi tersebut ❖ Bangunan Perkantoran adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan perkantoran
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk melakukan kegiatan tanggap darurat bencana banjir
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mpunda Nomor : Tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir
4. Referensi	Pedoman Kesiapan dan Tanggap Darurat Banjir
5. Prosedur	<p>a. Petugas jaga melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas Mpunda untuk menginformasikan bahwa sudah terjadi peningkatan air di wilayah puskesmas mpunda</p> <p>b. Kepala puskesmas menginstruksikan kepada bidan jaga untuk memindahkan pasien persalinan ketempat yang aman/ aula</p> <p>c. Kepala puskesmas menginformasi kepada staf untuk memindahkan alkes dan berkas-berkas ketempat yang lebih aman/ lantai dua</p> <p>d. Kepala puskesmas menginstruksikan kepada tim gerak cepat untuk menghubungi TSB perkelurahan untuk mengetahui perkembangan di wilayah puskesmas mpunda.</p>

v

6 Unit terkait	Staf Puskesmas Mpunda
7 Dokumen terkait	Rekapan kerusakan ALKES pada bencana banjir tahun 2017

8 Rekaman Historis perubahan

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan